

**PENUNJUKAN - PENETAPAN - PENGELOLA KEUANGAN
2023**

Kpt SEKRETARIS NOMOR 2 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang bagian anggaran 076 dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan umum Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023, bahwa pejabat yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; No. UU 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2021; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; Permen Keu No. 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Permen Kue No. 177/PMK.05/2015; Permen Keu No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Pemen Keu No. 83/PMK.02/2022.
- Menunjuk/menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2023.
- Lampiran 1 hlm.